

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA



**PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")
Berkedudukan di Kabupaten Tangerang**

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang antara lain meliputi sabun, deterjen, margarine, makanan berinti susu, es krim, produk-produk makanan dan minuman lainnya dan produk-produk kosmetik.

**Kantor Pusat:
Grha Unilever**

Green Office Park Kav 3

Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City

Tangerang

15345

Indonesia

Telephone: (021) 80827000

Facsimile: (021) 80827002

www.unilever.co.id

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS DIBACA DENGAN MENGACU PADA KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT UNILEVER INDONESIA Tbk. ("PERSEROAN") YANG DIMUAT DI SURAT KABAR HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 8 MEI 2017 ("KETERBUKAAN INFORMASI") DAN OLEH KARENYA SELURUH ISTILAH ATAU DEFINISI YANG DIGUNAKAN DAN TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI BERLAKU PULA BAGI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, KECUALI DINYATAKAN LAIN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Kabupaten Tangerang pada tanggal 16 Juni 2017.

Berikut adalah perubahan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi yaitu:

1. Memperbaiki kalimat tentang Biaya Bunga di Bagian F menjadi sebagai berikut:

Biaya Bunga: lebih rendah dari Penawaran Tarif Alternatif pinjaman terendah yang ada dengan jangka waktu pinjaman yang sama dengan selisih minimal 0,15% (nol koma lima belas persen)

Penawaran Tarif Alternatif adalah tingkat bunga pinjaman untuk yang ditawarkan oleh sampai dengan 5 Bank, dimana Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang telah tersedia pada Bank tersebut

2. Memperbaiki judul Bagian G menjadi “Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi” serta menambahkan keterangan mengenai pemenuhan dengan Peraturan IX.E.2 sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 dan tidak terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2.

Bahwa guna mematuhi ketentuan Peraturan IX.E.2, dimana Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk Transaksi Material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan, maka Perseroan telah mempersiapkan RUPS dengan melakukan pengumuman RUPS pada tanggal 8 Mei 2017 dan melakukan Keterbukaan Informasi tentang Rencana Transaksi Material dengan mengumumkan pada satu surat kabar harian tertanggal 8 Mei 2017 serta mengumumkan dalam website Perseroan pada tanggal yang sama.

3. Memperbaiki Bab IV, Ringkasan Laporan dan Pendapat Penilai Independen di bagian Asumsi- asumsi dan Kondisi Pembatas, Pendekatan dan Metode Penilaian dan Kesimpulan Nilai dan Pendapat Kewajaran sehingga seluruhnya menjadi dibaca sebagai berikut:

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini dibuat dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.

2. Data dan informasi mengenai pihak-pihak yang melakukan Rencana Fasilitas Penilai peroleh dari penelaahan terhadap dokumen-dokumen terkait yang diperoleh dari Perseroan.
3. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini.
4. Data-data keuangan historis Perseroan Penilai peroleh dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK.
5. Proyeksi keuangan beserta asumsi perhitungannya Penilai peroleh dari Perseroan, dan telah dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Penilaian, yang secara lengkap diuraikan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini.
6. Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam memberikan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) Rencana Transaksi, Penilai melakukan prosedur analisa sebagai berikut:

1. Melakukan analisa atas besaran dana dari obyek Rencana Fasilitas.
2. Melakukan analisa terhadap dampak keuangan dari Rencana Fasilitas terhadap kepentingan Perseroan.
3. Melakukan analisa terhadap pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen Perseroan terkait dengan Rencana Fasilitas terhadap kepentingan pemegang saham.
4. Melakukan analisa terhadap pihak-pihak yang melakukan Rencana Fasilitas.
5. Melakukan analisa terhadap syarat-syarat Rencana Fasilitas.
6. Melakukan analisa terhadap peluang dan risiko sehubungan dengan dilaksanakannya Rencana Fasilitas.
7. Melakukan analisa terhadap laporan keuangan historis Perseroan, guna mengetahui kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Fasilitas.
8. Melakukan analisa dampak Rencana Fasilitas terhadap Posisi Keuangan dan Laba Rugi Perseroan.
9. Melakukan analisa terhadap kinerja keuangan Perseroan selama 5 tahun ke depan.
10. Melakukan analisis biaya dan/atau manfaat Rencana Fasilitas bagi pemegang saham sehubungan dengan dilaksanakannya Rencana Fasilitas.

Kesimpulan Nilai dan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Fasilitas, Penilai berpendapat bahwa **Rencana Fasilitas Pinjaman dengan plafon sebesar Rp 3 triliun oleh Perseroan kepada UFI adalah wajar** dengan alasan sebagai berikut

1. Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya bahwa Rencana Fasilitas adalah fasilitas pinjaman tanpa jaminan yang diterima oleh Perseroan dari UFI dengan plafon Rp.3 triliun, dengan tenor pinjaman minimum 1 bulan dan maksimum kurang dari 1 tahun dan tingkat suku bunga lebih rendah dari Penawaran Tarif Alternatif pinjaman terendah yang ada dengan tenor pinjaman yang sama dengan selisih minimal 0,15% (nol koma lima belas persen). Penawaran Tarif Alternatif adalah tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan oleh sampai dengan 5 bank, dimana Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang tersedia pada bank tersebut. UFI merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan karena berada dibawah induk utama yang sama yaitu Unilever NV
 2. Perseroan mendapatkan tambahan sumber pendanaan alternatif untuk pinjaman dengan tenor 1 bulan atau lebih.
 3. Perseroan dapat melakukan penghematan atas beban bunga apabila memperoleh pinjaman dari UFI dibandingkan dari bank dengan jangka waktu pinjaman yang sama.
 4. Sebelum menggunakan fasilitas ini, Perseroan akan melakukan perbandingan terlebih dahulu atas bunga dari pinjaman yang tersedia baik itu melalui Bank Mitra atau dengan UFI.
 5. Dari analisa manfaat Rencana Fasilitas terhadap kinerja historis, dampak posisi keuangan, dan rasio keuangan, kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba masih dalam kondisi yang sangat baik sehingga Perseroan memiliki potensi besar untuk melunasi seluruh kewajiban yang ada.
 6. Dari analisa terhadap proyeksi keuangan yang dibuat manajemen, terlihat bahwa Perseroan masih dalam kondisi yang sangat baik sehingga Perseroan memiliki potensi besar untuk melunasi seluruh kewajiban yang ada. Dengan menggunakan fasilitas pinjaman dari UFI perolehan laba Perseroan akan mengalami peningkatan, di mana peningkatan itu diperoleh dari penghematan pada beban keuangan. Oleh sebab itu Rencana Transaksi dinilai memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan ke depan.
4. Memperbaiki angka 1 Bagian V tentang Pernyataan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Fasilitas merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan merupakan transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.
5. Memperbaiki Bab VII tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menjadi sebagai berikut:
- VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Bahwa guna mematuhi ketentuan Peraturan IX.E.2, transaksi afiliasi dan material sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Untuk keperluan tersebut Perseroan akan mengadakan RUPS pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 yang bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, 15345, Indonesia

Adapun kehadiran dan keputusan dari RUPS yang akan dilaksanakan terkait dengan agenda persetujuan Rencana Fasilitas material ini adalah:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Tangerang, 16 Juni 2017

Direksi Perseroan